

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2024**

**2024**

**KPT 764 TAHUN 2024 : 4 Hlm.**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 764 TAHUN 2024  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA  
KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2024**

- ABSTRAK:**
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota
  - Bahwa untuk menegaskan hasil Penetapan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Oleh Panitia Pemungutan Suara Desa/Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Manggarai
  - Atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai tentang Penetapan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Manggarai
  - **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai ini adalah :** UU Nomor 1 Tahun 2015, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 8 Tahun 2022, PKPU Nomor 2 Tahun 2024, Keputusan KPU No 476 Tahun 2022
  - Dalam keputusan KPU Kabupaten Manggarai ini diatur tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pemungutan di Kabupaten Manggarai

**CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 24 Juni 2024.

- Lampiran 62 Hal.